

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT JAM GADANG

DENGAN

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI

TENTANG
PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONORER

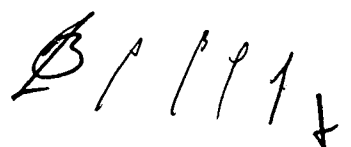
No. 049/BPR-JG/UM/0218

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-02-2018), bertempat di Bukittinggi, telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara kedua belah Pihak sebagai berikut:

- Bank, dalam hal ini diwakili oleh FERI IRAWAN, SE selaku Direktur Utama beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.52 A Kota Bukittinggi bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar **PT.BPR JAM GADANG** beserta perubahan-perubahannya dan yang terakhir termaktub dalam akta perubahan No.05 tanggal 1 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Syamsuardi, SH yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM No. AHU-Ah 01.03-0118498 tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kota Bukittinggi. Dalam hal ini diwakili oleh BAHARYADI, SH selaku Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bergerak dibidang jasa perbankan yang menawarkan kerjasama pelayanan jasa perbankan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pemberian kredit kepada pegawai negeri sipil dan honorer di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang membutuhkan pelayanan jasa kredit dari **PIHAK PERTAMA** dan menyatakan menerima penawaran kerjasama dari pihak pertama dalam bentuk pemberian kredit selanjutnya disebut dengan “perjanjian” dengan menetapkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud perjanjian ini adalah untuk menjalin kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di bidang pelayanan jasa perbankan dalam bentuk pemberian kredit kepada pegawai Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi.
- Tujuan perjanjian ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pelayanan jasa perbankan dalam bentuk pemberian kredit kepada pegawai Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

Pasal 2
KETENTUAN

- PIHAK KEDUA setuju memotong gaji pegawai negeri sipil dan honorer Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi setiap bulannya sebesar angsuran berupa pokok + bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya kepada PT. BPR Jam Gadang sampai dinyatakan lunas oleh PT. BPR Jam Gadang dan PIHAK PERTAMA setuju memberikan kredit kepada pegawai negeri sipil dan honorer Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi.
- Apabila PIHAK KEDUA berhenti dan/atau tidak menjabat lagi maka seluruh bentuk kerjasama yang telah terjadi antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sebelumnya secara langsung menjadi tanggung jawab pengganti PIHAK KEDUA dan merupakan kewajiban dari PIHAK KEDUA untuk menyampaikan kepada penggantinya dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA pada kesempatan Pertama.
- Apabila ada perubahan / perpanjangan mengenai SK (Surat Ketetapan) dan/atau status kepegawaian dari pegawai negeri sipil dan honorer Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan pada PIHAK PERTAMA minimal 1 (Satu) Bulan sebelum masa SK (Surat Ketetapan) dan/atau status kepegawaian dari pegawai negeri sipil dan honorer Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi tersebut berakhir.

Pasal 3
PLAFOND KREDIT

Besarnya Plafond Kredit diputuskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan penilaian yang telah dilakukan.



Pasal 4
PERUBAHAN

Apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga pinjaman, biaya provisi dan biaya administrasi pada aturan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang perubahan tersebut.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

- Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
JAM GADANG
KOTA BUKITTINGGI



FERI IRAWAN, SE
DIREKTUR UTAMA

PIHAK KEDUA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI

BAHARYADI, SH
KEPALA BARENLITBANG

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT JAM GADANG**

DENGAN

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI**

**TENTANG
PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONORER**

No. 049/BPR-JG/UM/0218

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-02-2018), bertempat di Bukittinggi, telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara kedua belah Pihak sebagai berikut:

- Bank, dalam hal ini diwakili oleh FERI IRAWAN, SE selaku Direktur Utama beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.52 A Kota Bukittinggi bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar **PT.BPR JAM GADANG** beserta perubahan-perubahannya dan yang terakhir termaktub dalam akta perubahan No.05 tanggal 1 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Syamsuardi, SH yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM No. AHU-Ah 01.03-0118498 tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kota Bukittinggi. Dalam hal ini diwakili oleh BAHARYADI, SH selaku Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bergerak dibidang jasa perbankan yang menawarkan kerjasama pelayanan jasa perbankan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pemberian kredit kepada pegawai negeri sipil dan honorer di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi.
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang membutuhkan pelayanan jasa kredit dari **PIHAK PERTAMA** dan menyatakan menerima penawaran kerjasama dari pihak pertama dalam bentuk pemberian kredit selanjutnya disebut dengan “perjanjian” dengan menetapkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1111

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

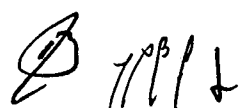
- Maksud perjanjian ini adalah untuk menjalin kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di bidang pelayanan jasa perbankan dalam bentuk pemberian kredit kepada pegawai Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi.
- Tujuan perjanjian ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pelayanan jasa perbankan dalam bentuk pemberian kredit kepada pegawai Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi.

Pasal 2
KETENTUAN

- PIHAK KEDUA setuju memotong gaji pegawai negeri sipil dan honorer Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi setiap bulannya sebesar angsuran berupa pokok + bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya kepada PT. BPR Jam Gadang sampai dinyatakan lunas oleh PT. BPR Jam Gadang dan PIHAK PERTAMA setuju memberikan kredit kepada pegawai negeri sipil dan honorer Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi.
- Apabila PIHAK KEDUA berhenti dan/atau tidak menjabat lagi maka seluruh bentuk kerjasama yang telah terjadi antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sebelumnya secara langsung menjadi tanggung jawab pengganti PIHAK KEDUA dan merupakan kewajiban dari PIHAK KEDUA untuk menyampaikan kepada penggantinya dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA pada kesempatan Pertama.
- Apabila ada perubahan / perpanjangan mengenai SK (Surat Ketetapan) dan/atau status kepegawaian dari pegawai negeri sipil dan honorer Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan pada PIHAK PERTAMA minimal 1 (Satu) Bulan sebelum masa SK (Surat Ketetapan) dan/atau status kepegawaian dari pegawai negeri sipil dan honorer Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bukittinggi tersebut berakhir.

Pasal 3
PLAFOND KREDIT

Besarnya Plafond Kredit diputuskan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan penilaian yang telah dilakukan.



Pasal 4

PERUBAHAN

Apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga pinjaman, biaya provisi dan biaya administrasi pada aturan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang perubahan tersebut.

Pasal 5

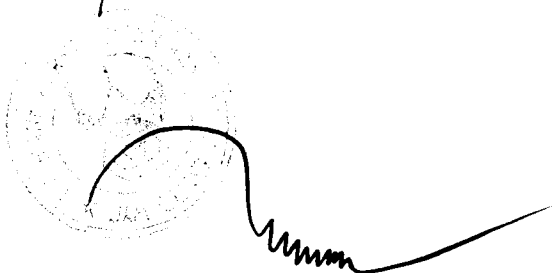
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

- Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

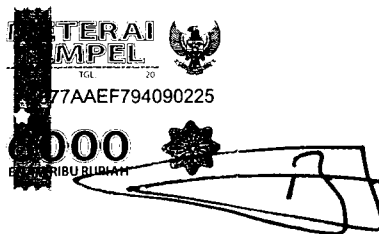
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
JAM GADANG
KOTA BUKITTINGGI



FERI IRAWAN, SE
DIREKTUR UTAMA

PIHAK KEDUA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI



BAHARYADI, SH
KEPALA BARENLITBANG